

**PERAN DPR RI TERHADAP ISU PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA
MELALUI FORUM INTERPARLEMEN 2019-2022**

Oleh: Anna Pratiwi

email: Pratiwianna17@gmail.com

Pembimbing: Dr. Yusnarida Eka Nizmi, S.IP., M.Si

e-mail: eka.nizmi@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research analyzes the role of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) in addressing the issue of climate change. Climate change is a pressing global topic that affects the environment, including Indonesia. It is considered the 6th National Priority in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) for the period 2019-2024. Addressing climate change requires the involvement of various stakeholders, including the parliament. The DPR RI has three main functions and an additional function, which is representation. One form of representation is through parliamentary diplomacy, which supports the diplomatic efforts of the government.

This study employs a qualitative method, using data collection techniques such as literature review from books, journals, articles, websites, and interviews with experts from the Inter-Parliamentary Cooperation Agency (BKSAP) to strengthen the understanding of the role of the DPR RI. The research applies the perspectives of Constructivism and Parliament Theory to evaluate the role and identify the root causes of the issues in this study.

The findings of this research demonstrate that the DPR RI has been actively addressing climate change through parliamentary diplomacy from 2019 to 2022. The DPR RI participated in 22 international forums, produced 16 cooperation agreements, and provided representation and legitimacy in understanding climate change legislation. The role of the DPR RI during the period of 2019-2024 indicates that it fulfills both functions by actively engaging in forums and knowledge exchange as the basis for legislation.

Keywords: Role, Climate Change, DPR RI, Interparliament, Forums, BKSAP


PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, hubungan internasional telah mengalami pergeseran fokus dari kasus-kasus diplomasi dan militer yang bersifat konvensional menuju isu-isu kontemporer atau non-konvensional seperti kerusakan lingkungan hidup, hak asasi manusia (HAM), jender, etnisitas, kejahatan transnasional, budaya populer, dan lain-lain. Salah satu isu yang saat ini menjadi perhatian utama adalah perubahan iklim. Isu ini telah menjadi hangat di masyarakat, meskipun sebenarnya permasalahan lingkungan sudah mulai diangkat pada tahun 1970-an dengan semboyan "*the environment knows no frontiers*" di Uni Eropa.¹

Perubahan iklim disebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Hal ini mengubah komposisi atmosfer global, terutama dalam hal Gas Rumah Kaca (GRK) seperti Karbon Dioksida, Metana, dan Nitrogen. Akibat GRK ini, suhu bumi semakin meningkat secara signifikan, dengan peningkatan suhu sebesar $0,14^{\circ}\text{F}$ ($0,08^{\circ}\text{C}$) per dekade sejak tahun 1880. Suhu rata-rata global telah meningkat sebesar $0,74 \pm 0,18^{\circ}\text{C}$ ($1,33 \pm 0,32^{\circ}\text{F}$) dan laju pemanasan selama 40 tahun terakhir lebih dari dua kali lipat: $0,32^{\circ}\text{F}$ ($0,18^{\circ}\text{C}$) per dekade sejak 1981.

¹ Wijoyo, Suparto ; effendi, *Hukum Lingkungan Internasional*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2017) hlm : 4

Gambar 1.1 Global Average Surface Temperature



Sumber: Climate Gov

Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang emisi gas GRK di dunia. Pada tahun 2018, tingkat emisi GRK di Indonesia mencapai 1.637.156 Gg CO₂e, meningkat sebesar 450.928 Gg CO₂e dibandingkan dengan tahun 2000.² Dampak dari pemanasan global ini sangat serius, seperti gagal panen, kesulitan nelayan dalam berlayar akibat cuaca yang tidak menentu, kebakaran hutan karena kekeringan, penurunan kesehatan akibat musim pancaroba, dan pencairan es di puncak gunung.

Selain itu, Indonesia juga berpotensi menghadapi dampak masa depan yang lebih buruk, seperti peningkatan permukaan air laut yang dapat menyebabkan kepulauan Indonesia terancam tenggelam, memaksa penduduk pesisir untuk bermigrasi. Oleh karena itu, perubahan iklim menjadi salah satu fokus pemerintah Indonesia dalam RPJMN periode 2020-2024. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai studi dan melaporkan data terkait dengan isu perubahan iklim sejak tahun 1990-an.

² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *LAPORAN Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV)*

Dalam menangani isu perubahan iklim ini, semua pihak, termasuk parlemen, harus berperan aktif. DPR RI, sebagai parlemen Indonesia, memiliki fungsi utama dalam anggaran, pengawasan, legislasi, dan juga diplomasi parlemen. Diplomasi parlemen dilakukan untuk memperkuat diplomasi eksekutif dan memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia. Diplomasi parlemen berbeda dengan diplomasi pemerintah, karena lebih fleksibel dan tidak terikat protokoler kenegaraan.³ Parlemen dapat secara terbuka menyuarakan berbagai pandangan dan aspirasi, ketika perwakilan eksekutif tidak dapat melakukannya. Isu-isu seperti kebudayaan, perubahan iklim, dan kemanusiaan menjadi fokus utama dalam diplomasi Parlemen. DPR RI aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional, seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of OIC Member State (PUIC), World Parliamentary Forum Sustainable Development (WPFSD), Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP), Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), dan Asian African Conference Commemoration (AAAC).

Meskipun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji peran diplomasi parlemen dalam isu perubahan iklim, penelitian yang

secara khusus memfokuskan pada peran DPR RI melalui Konferensi Inter-Parlemen terkait isu ini masih terbatas. Oleh karena itu, peneliti memiliki keinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana DPR RI sebagai parlemen mengangkat isu perubahan iklim di Indonesia melalui Konferensi Inter-Parlemen. Melalui diplomasi parlemen, diharapkan dapat diperkuat upaya dalam menangani perubahan iklim dan memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di forum internasional.

KERANGKA TEORI

Prespektif Konstruktivisme

Penelitian ini menggunakan Perspektif Konstruktivisme. Perspektif ini merupakan sebuah pendekatan “jalan penengah” diantara dua pendekatan utama yaitu pendekatan ‘rasionalis-positivis’ dan ‘reflektivis-positivis’. Nicholas Onuf mengatakan bahwa pemikiran konstruktivis dipengaruhi oleh tiga hal, pertama simbol-simbol linguistik (bahasa), fungsi konstitutif, dan ketiga media dimana ketiga hal tersebut dikenal sebagai *The linguistic Turn*, pemikiran ketiga dimana merupakan pemikiran yang ramai diperbincangkan yaitu oleh Alexander Wendt dimana menyatakan bahwa Konstruktivisme merupakan sebuah bentuk transformasi sistem internasional dari sistem Hobbesian yang dimana bernuansa “konflik/kepentingan” dan ke sistem Katian yang bernuansa “persahabatan dan kerjasama”.⁴

³ Tentang Diplomasi Parlemen Indonesia dalam <https://ksap.dpr.go.id/index/tentang-diplomasi> diakses pada 6 Januari 2021 Pukul 04.46

⁴ Bob S Hadiwinata, “Studi Dan Teori Hubungan Internasional : Arus Utama, Alternatif, Dan Reflektivis,” 2017, 303. Hlm 262

Kaum konstruktivis berpandangan bahwa dunia sosial bukanlah sesuatu yang *given*, melainkan inter-subjektif yang dimana diciptakan dan dibentuk oleh masyarakat pada waktu dan tempat tertentu⁵, sehingga anarki bukanlah sesuatu yang bersifat konfliktual ataupun kooperatif melainkan tergantung bagaimana negara berperilaku terhadap satu sama lain sehingga membentuk sifat anarki internasionalnya sendiri.

Terdapat empat tema utama dalam konstruktivisme yaitu Pertama, tema mengenai negara dan kekuatan, di mana perilaku negara dipengaruhi oleh sosialisasi dalam lembaga politik internasional dan norma yang mendasari politik internasional. Tema kedua meliputi masyarakat internasional, anarki, dan rezim internasional. Konstruktivisme memandang bahwa anarki internasional adalah hasil interaksi antara negara, sedangkan rezim internasional merupakan proses pembelajaran sosial melalui prinsip, norma, dan aturan. Tema ketiga dalam konstruktivisme adalah identitas dan komunitas, di mana struktur identitas dan perubahan identitas menjadi fokus analisis. Terakhir, tema perdamaian dan keamanan dilihat dalam konteks bagaimana peran aktor, sejarah, dan masyarakat memengaruhi pengambilan keputusan terkait keamanan.⁶

⁵ Antoine Simon et al., "Introduction to International Relations Theories and Approaches," *Multi-Modality Cardiac Imaging: Processing and Analysis*, 2015, 257–92, <https://doi.org/10.1002/9781118574362.ch8>. Hlm 308

⁶ Ibid, hlm 192-200

Teori Parlemen

Dalam penelitian ini, digunakan teori Parlemen yang dikemukakan oleh Sir Ivor Jennings dalam bukunya "Parliament" yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1957. Teori ini berfokus pada demokrasi parlementer yang didasarkan pada prinsip representasi, akuntabilitas, dan partisipasi warga negara. Konsep pemisahan kekuasaan menjadi dasar dari demokrasi parlementer, di mana badan legislatif memiliki peran sentral dalam memastikan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan warga negara. "Parlemen" oleh Sir Ivor Jennings mengidentifikasi beberapa fungsi utama parlemen dalam pemerintahan demokratis⁷: (1) Fungsi Legislatif: Membuat undang-undang dan mengubahnya, (2) Representasi: Mewakili kepentingan rakyat, (3) Pengawasan Eksekutif: Memantau tindakan pemerintah, (4) Kontrol Anggaran: Menyetujui dan mengalokasikan dana publik. (5) Perlindungan Konstitusional: Melindungi prinsip-prinsip konstitusional, (6) Representasi di Panggung Internasional: Berpartisipasi dalam diplomasi parlemen.

Peran parlemen juga mulai terdiversifikasi di tingkat internasional dengan munculnya *Parliamentary Network Concept*. Konsep ini menganalisis interaksi antara parlemen dan berbagai aktor di dalam dan di luar parlemen. Jaringan parlementer terdiri dari organisasi antar-parlemen formal,

⁷ Bulmer, W. (2020). *Parliament I: Functions, Powers and Composition*. In *Westminster and the World: Commonwealth and Comparative Insights for Constitutional Reform* (pp. 135-176). Bristol University Press. doi:10.46692/9781529200638.010

majelis parlemen regional, dan kelompok informal. Jaringan ini memfasilitasi pertukaran informasi, koordinasi kebijakan, dan tindakan bersama antara parlemen, organisasi internasional, kelompok masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya.⁸ Jaringan ini dikenal dengan *Institutional Parliament Institutions* (IPIs) atau Institusi Inter-Parlemen.

Kerangka teori jaringan parlementer mencakup kolaborasi informal, pertukaran informasi dan keahlian, aksi dan advokasi bersama, membangun jembatan dan diplomasi, serta menjadi pelengkap untuk diplomasi formal. Jaringan ini berfungsi sebagai platform untuk membantu membangun hubungan antara anggota parlemen dari berbagai negara, meningkatkan representasi demokratis, dan menyampaikan beragam perspektif.⁹

Tingkat Analisa : Negara

Level analisis sendiri berkaitan dengan unit (Individu, negara, atau sistem) yang menjadi fokus dari teori. Waltz berpendapat bahwasanya, level analisis adalah faktor-faktor penjelas, sementara Singer sendiri berpendapat bahwa level analisis merupakan target analisis di mana peneliti dapat memperoleh gambaran (description), penjelasan (explanation) dan perkiraan (prediction) yang akurat tentang perilaku negara.¹⁰

Penelitian ini menggunakan

Level analisis kedua yaitu adalah negara (state-level analysis). Dalam level analisis ini, penjelasan mengenai perilaku negara ditentukan oleh faktor-faktor internal dari negara tersebut. Menurut Rourke, ketika peneliti menggunakan analisis tingkat *state*, mereka perlu memahami bagaimana berbagai aktor dalam suatu negara (birokrat, kelompok kepentingan, dan legislatif) berperan dalam pembuatan kebijakan luar negeri.¹¹ Analisis tingkat negara menghasilkan penjelasan yang tidak makroskopik seperti penjelasan tingkat sistem, tetapi tidak mikroskopis seperti yang menggunakan analisis tingkat individu.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran DPR RI dalam konferensi Interparlemen terkait isu perubahan iklim di Indonesia pada periode 2019-2022. Pengumpulan data dilakukan melalui metode campuran, yaitu menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diakses melalui internet, seperti artikel, berita, jurnal ilmiah, buku, dan laporan. Metode dokumenter juga digunakan untuk menganalisis dokumen dari DPR RI terkait fungsi dan hasil dari Diplomasi Parlemen. Data primer diperoleh melalui wawancara one on one dengan pihak yang terlibat langsung dalam diplomasi parlemen. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada peran DPR RI terhadap isu perubahan iklim melalui konferensi Interparlemen. Waktu penelitian terbatas pada tahun 2019-2022.

⁸ Halligan John, Miller Robin, and Power John, *Parliament in the Twenty-First Century: Institutional Reform and Emerging Roles* (Melbourne University Press, 2007). Hlm 39

⁹ Opcit, hlm 315

¹⁰ Yessi Olivia, "Level Analisis Sistem Dan Teori Hubungan Internasional," *Transnasional* 5, no. 01 (2013): 890–907.

¹¹ Ibid

PEMBAHASAN

Gambaran Umum DPR RI

Trias Politica adalah konsep yang mengemukakan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga jenis kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintahan demokratis.¹² Di Eropa, lembaga legislatif sering disebut parlemen, sedangkan di Amerika dikenal sebagai legislature. Parlemen dapat didefinisikan sebagai hubungan antara wakil dengan pihak yang diwakili, di mana wakil memegang otoritas untuk melaksanakan beberapa aksi yang mendapat persetujuan dari konstituen.¹³

Sistem pemerintahan Indonesia mengadopsi konsep Trias Politica. Terdapat tujuh lembaga penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, yaitu Presiden, Pemerintah, MPR, DPR, DPD, MA, dan MK. Lembaga-lembaga tersebut dapat dibagi menjadi tiga kategori sesuai dengan Trias Politica: Legislatif (MPR, DPR, DPD), Eksekutif (Presiden/Pemerintah), dan Yudikatif (MA dan MK). Selain itu, terdapat juga Kekuasaan Eksaminatif yang mengacu pada pemeriksaan keuangan negara melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam konteks Indonesia, DPR memiliki peran penting sebagai lembaga legislatif. Undang-Undang MD3


¹² Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang – Undang Dasar Tahun 1945," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (1945): 328–38.

¹³ Makmur Amur and Reni P Dwi, *Lembaga Perwakilan Rakyat* (Jakarta: FH UI, 2005). Hlm 12

mengatur tentang lembaga legislatif di Indonesia, termasuk MPR, DPR, DPD, dan DPRD. DPR RI memiliki tugas dan wewenang seperti menyusun dan membahas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Rancangan Undang-Undang (RUU), memberikan persetujuan atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah, serta memiliki wewenang dalam hubungan internasional seperti memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang atau membuat perdamaian dengan negara lain.

DPR RI juga memiliki fungsi diplomasi parlemen yang mendukung diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui menyuarakan aspirasi di forum-forum internasional dan menerima delegasi parlemen dari negara lain untuk melakukan diskusi. Selain itu, DPR memiliki hak-hak penting seperti interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat, serta anggota DPR memiliki hak dan kewajiban individu seperti mengajukan usul rancangan undang-undang, bertanya, memilih dan dipilih, serta melakukan pengawasan. Sebagai lembaga legislatif, DPR RI memiliki hubungan yang saling terkait dengan lembaga lain di Indonesia, seperti:

Gambar 2.1 Hubungan antar lembaga dengan DPR RI



Sumber: Diolah oleh peneliti

DPR RI memiliki hubungan yang saling terkait dengan lembaga lain di Indonesia, seperti Presiden, DPD, BPK, MK, dan KY. DPR bekerja sama dengan Presiden dalam menetapkan RUU dan membahas RUU APBN dengan pertimbangan DPD. DPR juga berinteraksi dengan DPD dalam pembahasan RUU terkait otonomi daerah dan pemilihan anggota BPK. Selain itu, DPR menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MK yang kemudian diajukan ke MPR, dan memberikan persetujuan terhadap usulan calon hakim agung dari KY. Dalam menjalankan fungsinya, DPR RI memiliki struktur sendiri yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3. Struktur formal DPR RI meliputi Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kerja Sama antar-parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Panitia Khusus, dan alat kelengkapan lain yang dibentuk oleh rapat paripurna. Fraksi juga merupakan kelompok informal di DPR.

Setjen DPR RI, sebagai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, memiliki tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian. Struktur Setjen DPR RI terdiri dari Deputy Bidang Persidangan, Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Badan Keahlian, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Teknologi dan Informasi.

Forum Interparlemen DPR RI

Perkembangan aktor dalam hubungan internasional setelah

berakhirnya Perang Dingin pada akhir 1980-an menjadi semakin bervariasi seiring dengan kompleksitas masalah global yang semakin meningkat. Salah satu aktor yang mulai berkembang dalam arena internasional adalah parlemen. Dalam bidang hubungan internasional, parlemen memainkan peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi kebijakan luar negeri serta urusan internasional. Parlemen terlibat secara aktif dalam hubungan internasional melalui berbagai mekanisme, salah satunya melalui Inter-Parliamentary Institutions (IPI) atau forum interparlemen. Di Indonesia, DPR RI terlibat dalam kegiatan diplomasi parlemen melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP). BKSAP melakukan kerjasama dalam tiga bentuk yaitu kerjasama bilateral, kerjasama regional, dan kerjasama multilateral.

Kerjasama bilateral antar parlemen, juga dikenal sebagai *Parliamentary Friendship Group*, dilakukan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dengan negara sahabat. DPR RI membentuk Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) setiap periode, dan pada periode 2019-2024 DPR RI telah membentuk GKSB dengan 102 parlemen negara sahabat.

Dalam kerjasama regional, DPR RI terlibat dalam forum-forum regional yang berfokus pada meningkatkan solidaritas antar wilayah dan mengubah arah politik kepentingan suatu negara. Beberapa forum regional yang diikuti oleh DPR RI antara lain:

1. *Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP)*: Forum ini memperkuat persaudaraan,

kerjasama, dan kemitraan antara anggota parlemen Indonesia dan negara-negara Pasifik. Fokusnya adalah pada masalah keberlanjutan maritim dan pembangunan kawasan.

2. *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*: AIPA adalah forum parlemen negara-negara anggota ASEAN yang bertujuan mencapai tujuan ASEAN melalui kerjasama antarnegara anggota. AIPA membahas isu-isu keamanan non-tradisional, termasuk ancaman lingkungan hidup, keamanan pangan, ekonomi, energi, dan maritim.
3. *Asian Parliamentary Assembly (APA)*: APA adalah organisasi parlemen regional yang bertujuan meningkatkan kebebasan, keadilan sosial, kerjasama ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan di antara anggotanya. APA membahas isu-isu politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang relevan di kawasan Asia.
4. *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)*: APPF adalah forum yang memungkinkan anggota parlemen Asia-Pasifik berkumpul untuk membahas masalah-masalah bersama di kawasan tersebut. Tujuannya adalah memperdalam pemahaman tentang kebijakan, kepentingan, dan pengalaman negara-negara anggota serta memajukan kerjasama regional.

Selain itu, DPR RI juga terlibat dalam kerjasama internasional melalui forum dan organisasi internasional, di antaranya:

1. *Intergovernmental Parliamentary Union (IPU)*: Organisasi global parlemen internasional yang

didedikasikan untuk mempromosikan perdamaian melalui diplomasi dan dialog parlemen.

2. *Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC)*: Organisasi yang menyatukan parlemen negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk memfasilitasi kerja sama dan dialog antarbudaya.
3. *Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC)*: Organisasi anggota parlemen dunia yang fokus pada pemberantasan korupsi, terutama korupsi kelas kakap.
4. *World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD)*: Forum yang diinisiasi oleh DPR RI untuk memfasilitasi pembahasan dan berbagi pengalaman mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).


Dalam forum-forum ini, DPR RI mengangkat berbagai isu terkait kemanusiaan (seperti Palestina dan Rohingya), kesetaraan gender, stabilitas regional, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan isu lingkungan, sesuai dengan kepentingan dan ideologi Indonesia. DPR RI telah berperan aktif dalam berbagai kegiatan dan forum sidang, menjalin hubungan kerjasama dengan parlemen-parlemen negara lain, dan melibatkan diri dalam diplomasi parlemen untuk mendorong isu-isu yang menjadi concern Indonesia.

Gambaran Umum Perubahan iklim

Perubahan iklim merupakan sebuah istilah yang mengacu pada perubahan temperature bumi dalam periode waktu yang dapat

dibandingkan (biasanya terhadap rata-rata 30 tahun).¹⁴ Perubahan iklim sendiri menurut PBB merupakan perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini dapat terjadi secara alami melalui variasi siklus matahari. Akan tetapi sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia menjadi pendorong utama terjadinya perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas.¹⁵ Sejak tahun 1750 aktifitas manusia merupakan kontribusi terbesar dalam peningkatan gas rumah kaca (GRK). Tahun 2019 merupakan tahun dengan konsentrasi CO² tertinggi setidaknya 2 juta tahun, dan konsentrasi CH₄ dan N₂O lebih tinggi daripada kapan pun dalam setidaknya 800.000 tahun.¹⁶

Gambar 3.1 Pemanasan yang didorong oleh emisi dari aktivitas manusia, dengan pemanasan gas rumah kaca



Sumber: IPCC

¹⁴ Bayu Dwi Nugroho, *Fenomena Iklim Global, Prubahan Iklim Dan Dampaknya Di Indoneisa* (Gajah Mada University Press, 2016). Hlm 16

¹⁵ What is climate change dalam <https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change> diakses pada 22 Juni 2022 pukul 15.00 WIB

¹⁶ Intergovernmental Panel on Climate Change, *Climate Change 2021 The Physical Science Basis Summary for Policymakers Working Group I Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2021: The Physical Science Basis.*, 2021.

Dalam gambar yang disajikan, terlihat bahwa peningkatan suhu permukaan Bumi dipengaruhi oleh faktor alam dan aktivitas manusia. Secara keseluruhan, pemanasan global adalah hasil dari peningkatan suhu permukaan Bumi akibat peningkatan emisi gas rumah kaca yang mempertahankan panas di atmosfer. Perubahan iklim, sebagai akibat dari pemanasan global, melibatkan perubahan pada komponen iklim yang berlangsung secara lambat dan dapat memicu peristiwa ekstrem..

Perubahan iklim menyebabkan dampak serius, termasuk perubahan siklus air, kenaikan permukaan air laut, banjir, gelombang panas, kebakaran hutan, pergeseran musim, dan dampak kesehatan. Negara-negara kepulauan dan pesisir menjadi rentan terhadap kenaikan air laut, sementara gelombang panas dan kebakaran hutan mengancam kehidupan manusia dan lingkungan. Perubahan musim seperti El Nino dan La Nina dapat menyebabkan bencana seperti banjir dan kekeringan. Dampak kesehatan mencakup gangguan akibat suhu ekstrem, kelaparan, penyakit menular, dan peningkatan kasus flu, yang lebih mempengaruhi negara-negara miskin dan berkembang.

Perubahan Iklim dalam Politik Global

Perubahan iklim adalah masalah global yang membutuhkan tindakan efektif dari pemerintah.¹⁷ Menurut Anthony Giddens, inovasi dalam pemerintahan diperlukan untuk merespons perubahan

¹⁷ Robert O. Keohane, "The Global Politics of Climate Change: Challenge for Political Science," *PS - Political Science and Politics* 48, no. 1 (2014): 19–26, <https://doi.org/10.1017/S1049096514001541>.

iklim dengan cepat, yang akan mempengaruhi hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat sipil. Fase-fase perkembangan politik lingkungan yang diidentifikasi oleh Heike Schroeder adalah sebagai berikut:

1. Fase Pertama (IPCC): Dimulai pada tahun 1958 dengan penemuan peningkatan konsentrasi CO₂ di atmosfer. Pada tahun 1988, IPCC didirikan untuk menilai informasi ilmiah tentang perubahan iklim dan memberikan data kepada pembuat kebijakan.

2. Fase Kedua (UNFCCC): Dimulai setelah laporan pertama IPCC pada tahun 1990. Pada tahun 1992, dibentuk UNFCCC sebagai landasan hukum internasional untuk mengatasi perubahan iklim dengan menekankan tanggung jawab bersama tetapi berbeda, kebutuhan khusus negara berkembang, dan kerja sama internasional.

3. Fase Ketiga (Protokol Kyoto): Pada tahun 1997, disepakati Protokol Kyoto yang mewajibkan negara-negara Annex I untuk membatasi emisi gas rumah kaca. Protokol ini juga memperkenalkan mekanisme pasar dan joint implementation untuk mencapai target penurunan emisi.

4. Fase Keempat (Paris Agreement): Pada tahun 2015, disepakati Paris Agreement yang bertujuan membatasi pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celsius. Perjanjian ini melibatkan partisipasi seluruh sektor masyarakat dalam upaya mitigasi perubahan iklim.¹⁸

¹⁸ Geert Van Calster and Leonie Reins, *The Implimentation of The Paris Agreement on Climate Change, The Paris Agreement on*

Indonesia telah lama berpartisipasi dalam isu lingkungan global sejak sebelum tahun 1990. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia menegaskan dukungannya terhadap perlindungan lingkungan dengan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, dan kesatuan ekonomi nasional juga ditegaskan dalam pasal-pasal yang relevan.

Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 1994 dan Protokol Kyoto pada tahun 2011. Sebagai negara yang meratifikasi Protokol Kyoto, Indonesia terlibat dalam skema Clean Development Mechanism (CDM) dan program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD). Pada tahun 2015, Indonesia juga meratifikasi Perjanjian Paris yang menggantikan Protokol Kyoto.

Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, Indonesia telah mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi (RAN-GRK) dan menetapkan Nationally Determined Contribution (NDC) yang mencakup mitigasi, adaptasi, dan dukungan sumber daya. DPR RI memiliki peran penting dalam politik lingkungan global dengan terlibat dalam pembahasan dan pengesahan undang-undang serta melakukan pengawasan terhadap implementasi undang-undang dan anggaran terkait perubahan iklim.


Climate Change, 2021,
<https://doi.org/10.4337/9781788979191>. hlm
11

DPR RI juga aktif dalam konferensi internasional seperti Konferensi Parlemen Uni Inter-Parliamentary Union (IPU).

Isu Perubahan Iklim di Indonesia

Isu Perubahan iklim di Indonesia dapat dilihat dari berapa banyaknya konsentrasi Co₂ di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MPV 2020 menemukan bahwasanya pada tahun 2019 Indonesia jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan mencapai sekitar 1.866.552 miliar ton karbon dioksida ekuivalen (CO₂e). Emisi gas rumah kaca ini berasal dari sektor energi, proses industri dan penggunaan produk, pertanian, kehutanan, kebakaran hutan, dan limbah.

Gambar 4.1 Total Gas Emisi Rumah Kaca Indonesia Tahun 2017-2020



Sumber: Kementerian Lingkungan dan Hidup Republik Indonesia

Sektor energi adalah penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca di Indonesia, diikuti oleh sektor kehutanan, kebakaran hutan, pertanian, limbah, dan proses industri. Emisi ini mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2011. Pada tahun 2020, terjadi penurunan emisi akibat PSBB sebagai respons terhadap COVID-19, tetapi setelah periode PSBB, emisi kembali meningkat.

Perubahan iklim di Indonesia terlihat dari perubahan suhu daratan, curah hujan ekstrem, musim, dan volume hujan. Pemanasan global mempengaruhi suhu permukaan bumi, curah hujan, dan musim. Suhu rata-rata Indonesia meningkat dari 26,6°C menjadi 27,0°C pada tahun 2021.

Peningkatan suhu air laut menyebabkan pemutihan karang dan ancaman terhadap ekosistem laut. Kenaikan permukaan air laut mengancam wilayah pesisir, seperti Jakarta. Perubahan iklim juga mempengaruhi sektor pertanian dengan kekeringan, banjir, dan serangan hama.

Dampak perubahan iklim merugikan perekonomian. Kerugian akibat bencana alam mencapai rata-rata Rp22,85 triliun per tahun,¹⁹ sedangkan sektor pertanian dan perikanan juga mengalami kerugian signifikan. GDP Indonesia dapat mengalami penurunan 0,66% hingga 3,45% pada tahun 2030. Indonesia diperkirakan mengalami kerugian ekonomi hingga Rp544 triliun selama 2020-2024 akibat dampak perubahan iklim.²⁰

Untuk mengatasi perubahan iklim, diperlukan Intervensi kebijakan

¹⁹ Intan Novita, *Kemenkeu: Kerugian Akibat Bencana Rp. 22,85 Triliun per Tahun* dalam <https://www.republika.co.id/berita/quvink383/kemenkeu-kerugian-akibat-bencana-rp-2285-triliun-per-tahun> diakses pada 20 November 2020 pukul 16.51

²⁰ Komunikasi LCDI, *Bappenas Prediksi Kerugian Akibat Perubahan Iklim Rp 544 T, Begini Rinciannya*, dalam <https://lcdi-indonesia.id/2022/01/11/bappenas-prediksi-kerugian-akibat-perubahan-iklim-rp-544-t-begini-rinciannya/> diakses pada 20 November 2022 pukul 17.01

lintas sektor, melibatkan kementerian, masyarakat, pelaku bisnis, serta DPR RI, diperlukan untuk atasi perubahan iklim. Prioritas Nasional ke-6 dalam RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan lingkungan dan ketahanan terhadap bencana alam. DPR RI berperan penting dalam pengawasan, legislasi, dan anggaran, serta diplomasi parlemen di tingkat internasional.

DPR RI dalam Forum Interparlemen

Dalam menjalankan fungsi diplomasi parlemen, DPR RI melalui BKSAP aktif dalam menjalin hubungan dengan parlemen negara lain melalui kerjasama bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional antar parlemen. BKSAP juga menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain dan mengkoordinasikan kunjungan AKD DPR ke luar negeri.²¹ Selain itu, BKSAP memberikan saran dan usulan kepada pimpinan DPR mengenai kerjasama antarparlemen. Diplomasi parlemen dilakukan dengan tujuan untuk menyuarakan kepentingan nasional Indonesia dan memperjuangkan resolusi yang menguntungkan bagi kepentingan publik. BKSAP berperan sebagai pusat komunikasi untuk menjalankan diplomasi parlemen, dengan mitra kerjanya adalah parlemen negara lain.²²

Diplomasi parlemen berada dalam salah satu dari sembilan track diplomasi yang dianut oleh Indonesia. Track 1 dan 2 merupakan track yang dilakukan oleh pemerintah dan

individu profesional, sedangkan diplomasi parlemen berada di antara keduanya.²³ Diplomasi parlemen juga menjadi pendukung diplomasi yang dilakukan pemerintah dan sarana untuk menjalin hubungan dengan parlemen negara lain.²⁴

Forum Interparlemen di Indonesia telah diperkenalkan sejak tahun 1889 melalui Interparliamentary Union (IPU), yang merupakan perkumpulan antar negara pertama sebelum berdirinya PBB. Peran forum Interparlemen semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan melaksanakan fungsi diplomasi parlemen, DPR RI berperan aktif dalam menjalin hubungan dengan parlemen negara lain, menyuarakan kepentingan nasional Indonesia, serta memperjuangkan resolusi yang menguntungkan bagi masyarakat.

DPR RI terkait isu perubahan iklim melalui forum interparlemen periode 2019-2022

DPR RI telah aktif mendukung penanggulangan perubahan iklim melalui keikutsertaan dalam konferensi internasional. Mereka berpartisipasi dalam pertemuan tahunan parlemen di bawah UNFCCC atau COP, menghasilkan Perjanjian Paris. Selain itu, DPR RI menyelenggarakan World Parliamentary Forum on Sustainable Development di Bali. Dalam periode 2019-2022, DPR RI mengikuti 22

²¹ UU No 17 tahun 2014 Pasal 113

²² UU No 17 tahun 2014 Pasal

²³ *Diplomasi parlemen DPR RI*, wawancara oleh Mochammad Ilyas Koordinator Tenaga Ahli BKSAP, pada tanggal 23/11/2022

²⁴ Jennifer Staats, Jogny Walsh and Rosrie Tucii, *A Primer on Multi-track Diplomacy: How Does it work*, dalam <https://www.usip.org/publications/2019/07/primer-multi-track-diplomacy-how-does-it-work> diakses 12 December 2022 pukul 16.46

forum internasional terkait perubahan iklim. Mereka memberikan pendapat dan menghasilkan deklarasi, penelitian, serta resolusi terkait isu tersebut, yaitu:

- Pada tahun 2019, terdapat 5 sidang yang menghasilkan beberapa resolusi dan deklarasi. Pertama, sidang *the Third World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD)* di Jakarta menghasilkan *Bali Roadmap* yang menekankan peran parlemen dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Kemudian, *Interparliamentary Union (IPU) Assembly* ke-141 di Beograd-Serbia mengadopsi *Resolution on Addressing Climate Change* yang didukung oleh DPR RI. Sidang *Conference of Parties 25 (COP 25)* di Madrid membahas isu perubahan iklim dan plastik serta peran parlemen dalam menjaga bumi. *Asia Pacific Parliamentarians Conference on Environment and Development (APPCED)* ke-19 di Korea Selatan menghasilkan *Seoul Declaration*. Terakhir, sidang Pleno ke-12 *Asian Parliamentary Assembly (APA)* di Turki menghasilkan beberapa resolusi terkait energi hijau, isu lingkungan, dan green finance.

- Pada tahun 2020, *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)* ke-28 di Canberra, Australia menghasilkan deklarasi *Enhancing Parliamentary Roles in Response to Climate Change* yang didukung oleh DPR RI. Deklarasi ini mendorong partisipasi publik dan swasta dalam pembiayaan dan inovasi untuk emisi rendah dan ketahanan iklim.

- Pada tahun 2021, terdapat 6 sidang yang menghasilkan 4 deklarasi atau resolusi. Pertemuan pertama

adalah *the Fourth Meeting of the Preparatory Committee for the inperson segment of the 5th World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP)* dan *the 13th Summit of Women Speakers of Parliament* yang menghasilkan Deklarasi tentang kepemimpinan parlemen untuk multilateralisme yang lebih efektif. Kemudian, *First Global Parliamentary Meeting on Achieving The SDGs* di Jakarta membahas dampak pandemi COVID-19 dan mencapai SDGs. Selanjutnya, sidang *Parliamentary Meeting on the Occasion of the United Nations Climate Change Conference (COP26)* di Glasgow membahas peran parlemen dalam isu perubahan iklim. Sidang lainnya adalah Sidang ke-143 *Inter-Parlemen Union (IPU) and related Asembly* di Madrid serta Sidang Tahunan ke-29 *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)* di Seoul. Sidang terakhir adalah Sidang ke-3 *Eurasian Women's Forum* di Rusia yang membahas peran perempuan dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

- Pada tahun 2022, terdapat 8 sidang yang menghasilkan 5 perjanjian baik dalam bentuk resolusi maupun deklarasi. Sidang yang mencolok adalah *144th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly* di Nusa Dua yang membahas aksi parlemen terkait perubahan iklim. Selanjutnya, Indonesia menjadi tuan rumah *the 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)* yang mengangkat tema "*Stronger Parliaments for Sustainable Recovery.*" AIPA ke-43 di Phnom Penh membahas mengenai kerjasama regional ASEAN termasuk isu perubahan iklim. *Sidang the 14th Summit of Woman Speakers of*

Parliament di Tashkent menghasilkan Tashkent Declaration yang menekankan pentingnya pemulihan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Bentuk tindak lanjut dari resolusi serta deklarasi yang disahkan adalah melalui fungsi yang ada di DPR RI yaitu fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Adapun bentuk dari tindak lanjut nya adalah sebagai berikut :

1. Legislasi

Pada tahun 2019, DPR RI mengesahkan 14 undang-undang, di antaranya terdapat tiga undang-undang yang secara tidak langsung terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Undang-undang tersebut adalah undang-undang tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan, undang-undang tentang sumber daya air, dan undang-undang tentang sistem ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tahun 2020, DPR RI mengusulkan beberapa Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan perubahan iklim, seperti RUU Energi Baru Terbarukan, RUU Mineral dan Batu Bara, RUU Harmonisasi Perpajakan, RUU Masyarakat Adat, dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Resolusi Enhancing juga meminta peran parlemen dalam memajukan implementasi program hukum terkait efisiensi energi. Pada tahun 2021, DPR RI berhasil mengesahkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mencakup penerapan pajak karbon. Undang-undang ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca dalam upaya melawan pemanasan global.

Undang-undang ini juga mengatur peta Jalan Pasar Karbon atau peta Jalan pajak karbon yang memuat strategi penurunan emisi karbon sasaran sektor prioritas dan kelarasan antar berbagai kebijakan lainnya.

2. Pengawasan

Pada tahun 2019, DPR RI meningkatkan peran pengawasan parlemen dalam memitigasi dan mengadaptasi perubahan iklim melalui resolusi dan undangan kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Kementerian ESDM untuk membahas isu lingkungan dan energi terbarukan. DPR RI juga melakukan kunjungan kerja terkait kebakaran hutan dan illegal logging. Pada tahun 2020, DPR RI fokus pada peningkatan peran parlemen dalam pembangunan berkelanjutan dan energi terbarukan melalui undangan, RDP, dan pembahasan RUU EBT. DPR RI juga mengawasi sektor lingkungan terkait limbah B3 dan pengurangan plastik. Pada tahun 2021 dan 2022, DPR RI terus meningkatkan pengawasan terhadap program pemerintah terkait perubahan iklim dan energi terbarukan melalui undangan kepada sektor terkait, seperti Kementerian ESDM, PT PLN, dan parlemen negara lain. DPR RI juga mengawasi sektor lingkungan terkait kebakaran hutan, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam. Upaya pengendalian kebakaran, digitalisasi, dan transisi energi menjadi fokus utama pengawasan DPR RI.

3. Anggaran

Pada tahun 2019, DPR RI menyetujui alokasi anggaran perubahan iklim sebesar Rp97,66 triliun untuk 17 kementerian/lembaga.

Pada tahun 2020, meskipun di tengah pandemi COVID-19, pemerintah tetap mengalokasikan Rp77,81 triliun untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pada tahun 2021, anggaran tersebut meningkat menjadi Rp104,79 triliun.²⁵ Pada tahun 2022, DPR RI menyetujui penambahan anggaran untuk Kementerian KLHK dan Kementerian ESDM, dengan total anggaran sebesar Rp7.120.421.454.000,00 dan Rp6.891.039.001,00 masing-masing. Selain alokasi anggaran dalam negeri, Indonesia juga berperan aktif dalam mencari investasi tambahan dari luar, seperti dari Amerika Serikat dan China. Anggaran yang signifikan ini bertujuan untuk mendukung program-program prioritas dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk pembangunan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana, transisi energi bersih, dan lain-lain.

DPR RI secara aktif mendukung upaya mengatasi perubahan iklim melalui keikutsertaannya dalam konferensi internasional dan melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Selama 2019-2022, DPR RI mengikuti 22 forum internasional, mengesahkan undang-undang terkait perubahan iklim, dan menyetujui alokasi anggaran yang signifikan. DPR RI juga melakukan kunjungan kerja, membentuk panitia kerja, dan mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk program-program

lingkungan. Dengan demikian, DPR RI berperan proaktif dalam mendukung RPJMN 2020-2024 dan upaya Indonesia dalam mengatasi tantangan perubahan iklim.

Analisis teori Parlemen terhadap peran DPR RI

DPR RI telah berperan aktif dalam Parlemen, menurut Sir Ivor Jennings, adalah badan legislatif tertinggi dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Parlemen sendiri merupakan lembaga perwakilan yang terdiri dari individu-individu terpilih yang berfungsi sebagai suara dan perwakilan rakyat. Parlemen memegang wewenang untuk menetapkan, mengubah, dan mencabut undang-undang, menjalankan kontrol atas cabang eksekutif, dan berfungsi sebagai forum debat, musyawarah, dan pengambilan keputusan. Adapun fungsi utama dari parlemen adalah sebagai berikut (1) fungsi legislatif, (2) representasi, (3) pengawasan eksekutif, (4) Kontrol anggaran, (5) perlindungan konstitusional, (6) Representasi di Panggung Internasional. DPR RI Sebagai Lembaga legislatif parlemen berperan terkait isu yang menjadi perhatian dari pemerintah, salah satunya adalah mengenai isu perubahan iklim, dalam mendukung isu tersebut DPR RI memainkan perannya bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga tingkat internasional. Selama periode tersebut, DPR RI berhasil menghasilkan 16 perjanjian kerjasama berupa resolusi dan deklarasi terkait perubahan iklim. Hal ini menunjukkan komitmen DPR RI dalam mengatasi tantangan perubahan iklim secara global. Beberapa perjanjian yang dihasilkan antara lain Bali Roadmap, Seoul

²⁵ Badan Kebijakan Fiskal, "Laporan Anggaran Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2018-2020" (Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2020), <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/buku/file/CBT-NATIONAL-2018-2020.pdf>. hlm 32

Declaration, Declaration on Parliamentary Leadership for More Effective Multilateralism, dan Nusa Dua Declaration.

Dalam konteks diplomasi parlemen, DPR RI terlibat dalam jaringan parlemen internasional. Mereka melakukan kolaborasi informal dengan parlemen negara lain, melakukan pertukaran informasi dan keahlian, serta melakukan aksi dan advokasi bersama. Melalui partisipasinya dalam forum internasional, DPR RI membangun jembatan diplomatik dan memperkuat hubungan dengan anggota parlemen dari berbagai negara.

Selain berperan dalam diplomasi parlemen, DPR RI juga menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran terkait perubahan iklim. Dalam fungsi legislasi, DPR RI telah mengesahkan undang-undang dan mengusulkan rancangan undang-undang terkait perubahan iklim. Mereka juga meningkatkan peran dalam mengawasi kinerja pemerintah terkait perubahan iklim melalui undangan, kunjungan kerja, dan pembentukan panitia kerja. DPR RI juga memberikan alokasi anggaran yang signifikan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Secara keseluruhan, DPR RI telah menjalankan peran mereka sebagai parlemen dalam konteks perubahan iklim. Melalui diplomasi parlemen, mereka memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia dalam forum internasional. Selain itu, DPR RI juga berperan dalam legislasi, pengawasan, dan pengalokasian anggaran untuk menghadapi perubahan iklim.

KESIMPULAN

Perubahan iklim adalah isu global yang berdampak serius, termasuk di Indonesia. Bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, dan perubahan musim menjadi akibatnya. Untuk mengatasi perubahan iklim, Indonesia terlibat dalam perjanjian internasional seperti UNFCCC dan Protokol Kyoto. Parlemen memiliki peran penting dalam menangani isu ini, termasuk melalui diplomasi parlemen. DPR RI aktif dalam forum internasional, menghasilkan perjanjian kerjasama, memberikan representasi legislatif, dan melakukan tindak lanjut terhadap resolusi perubahan iklim. Ini dilakukan melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Calster, Geert Van, and Leonie Reins. *The Implimentation of The Paris Agreement on Climate Change. The Paris Agreement on Climate Change*, 2021. <https://doi.org/10.4337/9781788979191>.
- Hadiwinata, Bob S. "Studi Dan Teori Hubungan Internasional : Arus Utama, Alternatif, Dan Reflektivis," 2017, 303.
- John, Halligan, Miller Robin, and Power John. *Parliament in the Twenty-First Century : Institutional Reform and Emerging Roles*. Melbourne Unvitsity Press, 2007.
- Keohane, Robert O. "The Global Politics of Climate Change: Challenge for Political Science." *PS - Political Science and Politics* 48, no. 1 (2014): 19–26. <https://doi.org/10.1017/S1049096514001541>.

- Nugroho, Bayu Dwi. *Fenomena Iklim Global, Perubahan Iklim Dan Dampaknya Di Indoneisa*. Gajah Mada University Press, 2016.
- Simon, Antoine, Mireille Garreau, Régis Delaunay, Dominique Boulmier, Erwan Donal, and Christophe Leclercq. "Introduction to International Relations Theories and Approches." *Multi-Modality Cardiac Imaging: Processing and Analysis*, 2015, 257–92. <https://doi.org/10.1002/9781118574362.ch8>.
- Sir Ivor Jennings, Parliament, Second (London: Cambridge University Press, 1957). Hlm 5
- Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani. "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang – Undang Dasar Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (1945): 328–38.
- Jurnal dan Laporan**
- Amur, Makmur, and Reni P Dwi. *Lembaga Perwakilan Rakyat*. Jakarta: FH UI, 2005.
- Badan Kebijakan Fiskal. "Laporan Anggaran Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2018-2020." Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2020. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/buku/file/CBT-NATIONAL-2018-2020.pdf>.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. *Climate Change 2021 The Physical Science Basis Summary for Policymakers Working Group I Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2021: The Physical Science Basis.*, 2021.
- Olivia, Yessi. "Level Analisis Sistem Dan Teori Hubungan Internasional." *Transnasional* 5, no. 01 (2013): 890–907.
- Wawancara**
- Diplomasi parlemen DPR RI*, wawancara oleh Mochammad Ilyas Koordinator Tenaga Ahli BKSAP, pada tanggal 23/11/2022
- Website**
- Tentang Diplomasi Parlemen Indonesia dalam <https://ksap.dpr.go.id/index/tentang-diplomasi> diakses pada 6 Januari 2021 Pukul 04.46
- Jennifer Staats, Jogny Walsh and Rosrie Tucii, *A Primer on Multi-track Diplomacy: How Does it work*, dalam <https://www.usip.org/publications/2019/07/primer-multi-track-diplomacy-how-does-it-work> diakses 12 December 2022 pukul 16.46
- Undang – Undang**
- Undang-undang Dasar 1945 (Perubahan)
- Undang-undang Nomor 16 tahun 2016
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3)